



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160 / 5 /TAHUN 2025

TENTANG

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN KESATU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ada di provinsi lain, maka diperlukan data dan bahan masukan untuk peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Kesatu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi tahun Tengah Nomor 160/4/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Kedua Tahun Kesatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN KESATU TAHUN 2025.

- KESATU : Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah dilaksanakan mulai tanggal 16 s/d 19 Maret 2025, tempat pelaksanaan akan ditetapkan oleh masing-masing komisi.
- KEDUA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Laporan hasil Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah oleh masing-masing Komisi disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Maret 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 160/5/TAHUN 2025
 TANGGAL : 10 MARET 2025
 TENTANG : KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 SULAWESI TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA
 TAHUN KESATU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH YANG DITINJAU	KET
1	2	3	4	5
	KOMISI I / PEMERINTAHAN, POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN HAK ASASI MANUSIA			
1.	Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES	Ketua Komisi I	Sulawesi	Koordinator
2.	Kaharuddin, S.I.P	Anggota	Selatan	Ketua Tim
3.	H. Ambo Dalle	Waket III	D.K.I Jakarta	Koordinator
4.	Ir. Elisa Bunga Allo, M.M	Waket Komisi I		Ketua Tim
5.	Samiun L, Agi, S.Ag	Sekretaris		
6.	Yusuf, S.P	Anggota		
7.	Herry Utusan	Anggota		
8.	Hasan Patongai, S.H	Anggota		
9.	Hartati, S.H	Anggota		
10.	Faizal Alatas, S.H	Anggota		
11.	Moh. Fauzan Adzima A Hi. Yahya	Anggota		
12.	Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu	Anggota		
13.	Dra. Fatimah Hi. Moh. Amin Lasawedi, M.Si	Anggota		
14.	Mahfud Masuara, S.H	Anggota		
	KOMISI II / EKONOMI DAN KEUANGAN			
1.	H. Mohammad Arus Abdul Karim	Ketua DPRD	Jawa Barat	Koordinator
2.	Yus Mangun, SE	Ketua Komisi II		Ketua Tim
3.	Sonny Tandra, ST	Sekretaris		
4.	Ronald Gulla, S.T	Anggota		
5.	Henri Kusuma Muhidin, S.E	Anggota		
6.	Dra. Marlelah, M.Si	Anggota		
7.	Rauf	Anggota		
8.	Dr. Hj. Vera R. Mastura	Anggota		
9.	H. Suryanto, S.H., M.H	Anggota		
10.	Nikolas Birro Allo, S.T	Anggota		
11.	Haris Julianto	Anggota		
	KOMISI III / PEMBANGUNAN			
1.	H. Zainal Abidin Ishak	Waket Komisi III	Jawa Timur	Koordinator
2.	Ir. H. Musliman, M.M	Sekretaris		Ketua Tim
3.	Drs. H. Suardi			


4.	Royke W. Kaloh, S.E., M.Si	Anggota		
5.	Marthen Tibe	Anggota		
6.	Takwin	Anggota		
7.	Fery Budiuromo	Anggota		
8.	Dandy Adhi Prabowo	Anggota	D.K.I Jakarta	Koordinator
9.	Alfiani Eliata Sallata, S.Si., M.Si	Anggota		Ketua Tim
KOMISI IV / KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1.	H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE	Ketua Komisi IV		Koordinator
2.	Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., M.Kn	Waket Komisi IV	D.K.I Jakarta	Ketua Tim
3.	Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H	Sekretaris		
4.	Maryam Tamoreka, S.Kom	Anggota		
5.	Abdul Rahman, S.T., IAI	Anggota		
6.	Moh. Nurmansyah Bantilan, S.Ikom.M.P.W.P	Anggota		
7.	Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, S.E	Anggota		
8.	Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si	Anggota		
9.	Risnawati M. Saleh, S.Sos	Anggota		
10.	Rahmawati M. Nur, S.Ag	Anggota		
11.	Sri Atun	Anggota		
12.	Marselinus	Anggota	Sulawesi Barat	Koordinator
13.	Awaluddin, S.Sos., M.P.A	Anggota		Ketua Tim
14.	Baharuddin Sapi'i, S.P	Anggota	Sulawesi Selatan	Koordinator
				Ketua Tim

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006